



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2013/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PEMBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kota Kediri, semula Tergugat sekarang  
**PEMBANDING;**

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kota Kediri, semula Penggugat sekarang  
**TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Kdr, tanggal, 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 08 Jumadil Ula 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 18 April 2013 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 23 April 2013;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kediri telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 18 April 2013 dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 17 April 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut diatas beserta berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tersebut diatas, yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat, karena telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan saksi-saksi dan , yang dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan berganti-ganti yang terakhir dengan wanita bernama , salon kecantikan beralamat di , sudah ijab sirri dan sekarang Tergugat hidup satu rumah dengan wanita tersebut;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya, membantah atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi tidak membuktikan bantahannya atau penolakannya, maka jawaban yang demikian adalah sia-sia dan percuma, karena itu tidak layak diperhatikan dan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita lain bernama , salon kecantikan beralamat di , yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun putusan ex officio pelaksanaan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dalam amarnya tidak disebutkan secara kongkrit wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang akan mencatat salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaikinya sehingga terbaca Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut diatas harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya akan berbunyi seperti tersebut dalam putusan dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Kdr, tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga putusan berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal, **18 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal, **09 Ramadhan 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 3 Mei 2013 Nomor 181/Pdt.G/2013/PTA. Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

*ttd*

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

**Drs. H. WIYOTO, SH.**

*ttd*

**Drs. KHAERIL R, MH.**

PANITERA PENGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**

*Rincian Biaya Perkara :*

- Biaya Proses ----- Rp 139.000,-
  - Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
  - Biaya Meterai----- Rp 6.000,- +
- Rp 150.000,-**

**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

**H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)